



**PUTUSAN**

Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Sugeng Irianto Alias Keli
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/11 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wonosari Lor 1/51 Surabaya /domisili tinggal Jl. Tempurejo Tanggul Gg. IV No. 43 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Dukuh Sutorejo Kec. Mulyorejo Surabaya (Kampung genderuwo)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Muali Bin Nursiman
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/25 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tempurejo 4/43 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Dukuh Sutorejo Kec. Mulyorejo Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh nelayan / perikanan

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : M. Saifudin Bin Miden (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/11 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Semampir Gg. Masjid 108 RT.001/RW.004, Kel. Medokan Semampir, Kec. Sukolilo Surabaya/domisili tinggal Jl. Menur Gg. III No. 71, Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua MS (Pasal 25) sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Deni Putra Armanda, SH, Eri Kuswinto, S.H, dan Edi Sugito, S.H, Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Rechtsens & Rekan di Bratang Gede 6-B No 26-A, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/Pid/II/2025 tanggal 04 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 7 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 7 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan terang –terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*", sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flashdisk kuning merk Robot ;
  - 3 (tiga) lembar fotocopy tanggapan tentang surat peringatan I No. 503.592/ 7006 / 111.05 / 2016 tanggal 13 Juni 2016 dan surat peringatan II No. 503.593 / 9702 / 111.05 / 2016 tanggal 08 Agustus 2016 dan tanda terima ;
  - 3 (tiga) lembar fotocopy berita acara serah terima pengalihan penguasaan atas tanah departemen pekerjaan umum ex tanggul laut berupa tanah seluas 14.021 m2 yang terletak di Surabaya Jawa Timur;
  - 5 (lima) lembar foto pengerusakan pagar panel;  
*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*
  - 2 (dua) buah pagar panel bekas pengerusakan  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan dakwaan tidak sah dan menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;
- Membebaskan terdakwa I dan terdakwa II dari tuntutan atas yang didakwakan;
- Memulihkan hak terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan agar terdakwa I dan terdakwa II dibebaskan dari tahanan;
- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jl Sutorejo RT 001 RW 002 Kel. Dukuh Sutorejo Kec. Mulyorejo Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN bersama beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya merobohkan serta merusak pagar panel milik PT. Aneka Karya Yundarzhah beralamat di Jl. Tempurejo Tanggul Rt. 001 dan Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, yaitu berupa pagar panel sepanjang + 70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzhah.

Bahwa Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI , Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN melakukan pengrusakan dengan cara membodem tiang tembok panel dengan menggunakan alat berupa bodem (palu besar) serta kayu

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian merobohkan bersama dengan beberapa orang yang tidak diketahui jumlahnya kurang lebih 40 (empat puluh) orang, Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI memukulkan bodem (palu besar) berkali-kali ke arah pagar panel sepanjang + 70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzhah, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN memukulkan kayu balok berkali-kali ke arah pagar panel sepanjang + 70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzhah dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN memukulkan bodem (palu besar) berkali-kali ke arah pagar panel sepanjang + 70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzhah sehingga mengalami kerusakan dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Bahwa alasan Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI , Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN melakukan perusakan terhadap pagar panel sepanjang + 70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzhah, bahwa tanah tanggul yang dibangun oleh PT. Aneka Karya Yundarzhah adalah milik negara dan bukan milik PT. Aneka Karya Yundarzhah, Obyek tanah tersebut di tutup oleh PT. Aneka Karya Yundarzhah dengan ditembok sepanjang kurang lebih 500 meter dengan tinggi 3 meter sehingga warga tidak dapat melintas sehingga bangunan berupa pagar panel sepanjang + 70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter berupaya untuk dibongkar.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ROMIMARSUM SASMITA KUSUMA, S.H sebagai Koordinator Staff Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Sub Seksi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan pada BPN Kota Surabaya II menyatakan Asal Sertifikat HGB No. 3518 Kel. Dukuh Sutorejo Surabaya dengan luas 6.152 M2 terbit tertanggal 23 Mei 2006, atas nama PT. Aneka Karya Yundarzhah dengan alamat Jl. Tempurejo Tanggul Rt. 001 dan Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya berasal dari surat Keputusan. Sesuai dengan data yang ada pada sistem komputerisasi Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2, bahwa Letak dari Sertifikat HGB No. 3518 di Kel. Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya dengan luas 6.152 M2 atas nama PT. Aneka Karya Yundarzhah dengan alamat Jl. Tempurejo Tanggul Rt. 001 dan Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN mengakibatkan PT. Aneka Karya Yundarzah mengalami kerugian sebesar + Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi TONNY HARIFIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

- Bahwa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara.

- Bahwa saksi TONNY HARIFIN memiliki Bukti bahwa tanah dengan Sertifikat HGB No. 3518 Kel. Dukuh Sutorejo Surabaya dengan luas 6.152 M2 di Jl. Tempurejo Tanggul Rt. 001 dan Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya tersebut adalah milik PT. Aneka Karya Yundarzah dengan bukti sertifikat HGB No. 3518 Kel. Dukuh Sutorejo Surabaya dengan luas 6.152 M2 di Jl. Tempurejo Tanggul Rt. 001 dan Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.

- Bahwa saksi TONNY HARIFIN menjelaskan asal usul perolehan tanah sertifikat HGB No. 3518 Kel. Dukuh Sutorejo Surabaya dengan luas 6.152 M2 di Jl. Tempurejo Tanggul Rt. 001 dan Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya adalah:

- a) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur No. 126- 550.2-35-2006 tanggal 03-05-2006 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Anekakarya Yundarzah atas tanah di Kota Surabaya.
- b) Risalah Pemeriksaan Tanah A 235/HGB/II/2006 tanggal 16 Pebruari 2006; No.
- c) Permohonan Hak Guna Bangunan tanggal 10 Pebruari 2006;
- d) Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon tanggal 10 Pebruari 2006;
- e) Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- f) Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa tanggal 05 April 2006;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Surat Pernyataan Menerima Hasil Pengukuran tanggal 05 April 2006;
- h) Peta Bidang Tanah NIB. 12.01.22.05.01101 Tanggal 27 Februari 2006;
- i) Berita Acara Serah Terima Pengalihan Penguasaan Hak Atas Tanah Departemen Pekerjaan Umum Ex Tanggul Laut Berupa Tanah Seluas 14.021 M2 yang terletak di Surabaya Timur Nomor: 22/BA/XII/05, 01/BA/AKY/XII/05 tanggal 14 Desember 2005;
- j) Surat Keterangan Bukti Kepemilikan dari Pemimpin Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Brantas Pantai Nomor: PBPP.02/Ket/2005 tanggal 15 Maret 2005;
- k) Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 484/KPTS/M/2005 tanggal 24 Oktober 2005;
- l) Surat Permohonan Persetujuan Penghapusan/Pelepasan lahan eks tanggul laut dengan tindak lanjut dijual kepada PT. Aneka Karya Yundarzah Nomor: TN 01 05-Mn/187 tanggal 7 Februari 2005;
- m) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Persetujuan Penghapusan/pelepasan lahan eks tanggul laut Nomor: 3305/MK.6/2005; S-
- n) Surat Lurah Kalisari Nomor: 593/17/436.7.20.4/2006 tanggal 8 Maret 2006 tentang daftar warga yang menempati tanah ex. tanggul beserta surat pernyataan masing- masing warga;
- o) Daftar Warga yang menempati tanah ex. tanggul ditandatangani Lurah Dukuh Sutorejo tanggal 13 Maret 2006 beserta surat pernyataan masing-masing warga;
- p) Akta Pernyataan tanggal 1 Maret 2006 No. 001;
- q) Akta Pendirian Perusahaan No. 2 tanggal 5 Mei 1992;
- r) Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. 02-846.HT.01.01.TH'93 tanggal 8 Februari 1993;
- s) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 27 April 1998;
- t) Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 9 Juni 1998
- u) Pengesahan Menteri Kehakiman No. 02-13460 HT.01.04-TH.98 tanggal 10 September 1998;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya No. 460.135.01- 69/NF.1.Pr.-97 tanggal 2 Mei 1997 tentang Pemberian Izin Lokasi;
- w) SPPT PBB dan Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2006;
- x) Surat Keterangan Kepala Kelurahan 593/298/436.7.20.5/2006 tanggal 13 April 2006; Dukuh Sutorejo No. SSBP tanggal 21 November 2005;
- y) Risalah Pengolahan Data untuk Penerbitan Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan.

- Bahwa saksi TONNY HARIFIN mengetahui saat kejadian pengrusakan tetapi saksi tidak kenal nama-nama pelaku yang merusak pagar panel beton milik PT. Aneka Karya Yundarzh tersebut, saksi TONNY HARIFIN hanya melihat dari jauh ketika ada alat berat datang untuk menertibkan bangunan yang berdiri diatas tanah milik PT. Aneka Karya Yundarzh diantara bangunan berupa Pos jaga, warung kopi dan portal di Jl. Tempurejo Tanggul Rt. 001 dan Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya. Bahwa yang melakukan perusakan terhadap pagar beton panel milik PT. Aneka Karya Yundarzh kurang lebih 50 orang rata-rata warga warga Tempurejo Tanggul Rt. 001 dan Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya diantaranya adalah para terdakwa yang dihadirkan dipersidangan.

- Bahwa permasalahan yang ada yaitu :

- a. Warga mengklaim bahwa tanah tanggul yang dibangun oleh PT. Aneka Karya Yundarzh adalah milik negara dan bukan milik PT. Aneka Karya Yundarzh.
- b. Sehingga bangunan tersebut dibongkar oleh Warga Tempurejo Tanggul Rt. 001 dan Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.

- Bahwa saksi TONNY HARIFIN menjelaskan bahwasanya sudah pernah diajukan permohonan ke :

- a. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN CIPTA KARYA DAN TATA RUANG di Jl. Taman Surya Nomor 1 Surabaya akan tetapi di Tolak SKRK (Surat Keterangan Rencana kota) dan IMB dikarenakan pembangunan pagar tidak memerlukan SKRK dan IMB.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perumahan / real estate kepada PT. ANEKA KARYA YUNDARZAH yang ditetapkan oleh BPN pada tanggal 2 Mei 1997.

- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan perusakan terhadap pagar beton panel milik PT. Aneka Karya Yundarzah yaitu :

a. Sdr. SUGENG INDRIANTO Alias KELI Alamat Wonosari Lor 1/51 Surabaya / tinggal Tempurejo tanggul Gg. IV No. 43 RT 002 RW 003 Kel. Dukuh Sutorejo Kec. Mulyorejo Surabaya (Kampung genderuwo).

b. Sdr. MUALI Alamat Tempurejo 4 / 43 RT 002 RW 003 Kel. Dukuh Sutorejo Kec. Mulyorejo Surabaya.

c. Sdr. SAIPUL Alamat Tempurejo Gg. V RT 002 RW 003 Kel. Dukuh Sutorejo Kec. Mulyorejo Surabaya.

- Bahwa saksi TONNY HARIFIN menjelaskan bahwasannya pagar yang dirusak adalah sisi timur dan barat Jl. Tempurejo Tanggul Rt. 001 dan Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya dan menggunakan alat berupa kayu dan palu bodem, maksud dan tujuan para terdakwa beserta beberapa warga merusak yakni mengklaim bahwa tanah tanggul yang dibangun oleh PT. Aneka Karya Yundarzah adalah milik negara dan bukan milik PT. Aneka Karya Yundarzah.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat para terdakwa menyatakan hanya membersihkan sisa pagar beton panel yang telah dirobuhkan oleh excavator

2. Saksi **WEDY SUGIHARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

- Bahwa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl Sutorejo RT 001 RW 002 Kel. Dukuh Sutorejo Kec. Mulyorejo Surabaya Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN bersama beberapa orang yang

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diketahui identitasnya merobohkan serta merusak pagar panel milik PT. Aneka Karya Yundarzah beralamat di Jl. Tempurejo Tanggul Rt. 001 dan Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, yaitu berupa pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzah.

- Bahwa Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI , Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN melakukan pengerusakan dengan cara membodem tiang tembok panel dengan menggunakan alat berupa bodem (palu besar) serta kayu kemudian merobohkan bersama dengan beberapa orang yang tidak diketahui jumlahnya kurang lebih 40 (empat puluh) orang, Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI memukulkan bodem (palu besar) berkali-kali ke arah pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzah, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN memukulkan kayu balok berkali-kali ke arah pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzah dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN memukulkan bodem (palu besar) berkali-kali ke arah pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzah sehingga mengalami kerusakan dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

- Bahwa alasan Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI , Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN melakukan perusakan terhadap pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzah, bahwa tanah tanggul yang dibangun oleh PT. Aneka Karya Yundarzah adalah milik negara dan bukan milik PT. Aneka Karya Yundarzah, Obyek tanah tersebut di tutup oleh PT. Aneka Karya Yundarzah dengan ditembok sepanjang kurang lebih 500 meter dengan tinggi 3 meter sehingga warga tidak dapat melintas sehingga bangunan berupa pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter berupaya untuk dibongkar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN mengakibatkan PT. Aneka Karya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yundarzh mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat para terdakwa menyatakan hanya membersihkan sisa pagar beton panel yang telah dirobohkan oleh excavator

**3. Saksi SUJAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl Sutorejo RT 001 RW 002 Kel. Dukuh Sutorejo Kec. Mulyorejo Surabaya Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN bersama beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya merobohkan serta merusak pagar panel milik PT. Aneka Karya Yundarzh beralamat di Jl. Tempurejo Tanggul Rt. 001 dan Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, yaitu berupa pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzh.
- Bahwa Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI , Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN melakukan pengerusakan dengan cara membodem tiang tembok panel dengan menggunakan alat berupa bodem (palu besar) serta kayu kemudian merobohkan bersama dengan beberapa orang yang tidak diketahui jumlahnya kurang lebih 40 (empat puluh) orang, Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI memukulkan bodem (palu besar) berkali-kali ke arah pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzh, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN memukulkan kayu balok berkali-kali ke arah pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzh dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN memukulkan bodem (palu besar) berkali-kali ke arah pagar

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sby



panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzah sehingga mengalami kerusakan dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

- Bahwa alasan Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN melakukan perusakan terhadap pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzah, bahwa tanah tanggul yang dibangun oleh PT. Aneka Karya Yundarzah adalah milik negara dan bukan milik PT. Aneka Karya Yundarzah, Obyek tanah tersebut di tutup oleh PT. Aneka Karya Yundarzah dengan ditembok sepanjang kurang lebih 500 meter dengan tinggi 3 meter sehingga warga tidak dapat melintas sehingga bangunan berupa pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter berupaya untuk dibongkar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN mengakibatkan PT. Aneka Karya Yundarzah mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat para terdakwa menyatakan hanya membersihkan sisa pagar beton panel yang telah dirobohkan oleh excavator

#### 4. Saksi **Narji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

- Bahwa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara.

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui siapa pemilik pagar panel / beton yang mengalami kerusakan.

- Bahwa sepengetahuan saksi saat terjadi penertiban bangunan liar yang berada di sekitar Jalan Tempurejo Tanggul Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya terdapat eksavator yang kemudian digunakan membongkar pagar panel beton, sedangkan para terdakwa dan beberapa warga lain membantu membersihkan sisa-sisa pagar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat jalan sekitar setengah meter antara sisi terluar pagar dengan bangunan rumah milik warga sehingga karena dirasa terlalu sempit akhirnya warga lewat sisi dalam pagar dan menggunakannya sebagai jalan umum setelah pagar panel beton sebagian besar sudah roboh / rusak.
- Bahwa saksi adalah mantan Ketua RW dan merasa kaget karena tanah yang dulunya berupa tanggul bisa menjadi sertifikat atas nama PT. Aneka Karya Yundarzah.
- Bahwa pernah dibahas di DPRD Surabaya terkait sengketa tanah lokasi Jalan Tempurejo Tanggul Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya antara warga dengan PT. Aneka Karya Yundarzah tetapi tidak pernah ada solusi.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat para terdakwa menyatakan hanya membersihkan sisa pagar beton panel yang telah dirobohkan oleh excavator

5. Saksi **ROMIMARSUM SASMITA KUSUMA, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara.
- Bahwa saksi menjadi pegawai BPN Kota Surabaya II sejak 01 Agustus Tahun 2022 sekarang menjabat sebagai Koordinator staff seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Sub Seksi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Koordinator Staff Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan di Kantor Pertanahan Surabaya II adalah Membantu tugas-tugas Koordinator Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran dalam hal Penelitian Data dan Koreksi Data proses permohonan sertipikat yang khususnya di Subseksi pendaftaran tanah dan ruang, tanah komunal dan hubungan kelembagaan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya.
- Bahwa tugas saksi pada bagian yuridis/Warkah permohonan, dan data tentang Peta Bidang Tanah dengan NIB : 12.01.22.05.01.101, tertanggal 23 Mei 2006, kewenangan ada pada seksi Survey dan Pengukuran

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sby





menjelaskan. Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan data yang ada di Kantor kami, bahwa penerbitan SHGB 3518 Kel. Dukuh Surtorejo tertanggal 23 Mei 2006, atas nama PT. Aneka Karya Yundarzh sesuai dengan data yang ada pada sistem komputerisasi Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2, bahwa Letak dari Sertifikat HGB No. 3518 di Kel. Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya dengan luas 6.152 M2 atas nama PT. Aneka Karya Yundarzh dengan alamat Jl. Tempurejo Tanggul Rt. 001 dan Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.

- Bahwa asal Sertifikat HGB No. 3518 Kel. Dukuh Sutorejo Surabaya dengan luas 6.152 M2 terbit tertanggal 23 Mei 2006, atas nama PT. Aneka Karya Yundarzh dengan alamat Jl. Tempurejo Tanggul Rt. 001 dan Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya berasal dari surat Keputusan dan berdasarkan Data yang ada di Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2, penerbitan sertifikat tanggal 23 mei 2006 dasar pendaftaran surat keputusan No.126-550.2-35-2006 tanggal 03 mei 2006.

- Bahwa sesuai dengan data yang ada dalam sistem Komputerisasi kami, bahwa Sertifikat HGB No.3518 Kel. Dukuh Sutorejo Surabaya dengan luas 6.152 M2 tidak terdapat peralihan.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya

**6. Saksi YULIA SAVITRI SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

- Bahwa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara.

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Surabaya (dulu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematusan Pemerintah Kota Surabaya) sejak bulan April 2006.

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Surabaya (dulu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematusan Pemerintah Kota Surabaya) sejak bulan April

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sby



2006 sebagai Ketua Tim Kerja Layanan Rekomendasi Teknis, Monitoring dan Pengamanan Infrastruktur pada Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan Infrastruktur dengan tugas dan tanggung jawab sesuai Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/270/436.1.2/2021 Tentang Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya adalah Ketua Tim Kerja Layanan Rekomendasi Teknis, Monitoring dan Pengamanan Infrastruktur pada Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan Infrastruktur sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Layanan Rekomendasi Teknis, Monitoring dan Pengamanan Infrastruktur; menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Layanan Rekomendasi Teknis, Monitoring dan Pengamanan Infrastruktur; menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain; melaksanakan pemrosesan rekomendasi teknis sistem drainase dan sertifikat laik fungsi; melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan rekomendasi teknis sistem drainase; melaksanakan verifikasi terhadap penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah; melaksanakan pemrosesan rekomendasi teknis terhadap usulan partisipasi pembangunan infrastruktur jalan/ jembatan/ sarana dan prasarana pematuan dari badan usaha/ perseorangan; melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan rekomendasi teknis atas partisipasi pembangunan infrastruktur jalan/ jembatan/ sarana dan prasarana pematuan dari badan usaha/ perseorangan; melaksanakan penetapan status jalan dan saluran di daerah; melaksanakan pengamanan saluran, jalan dan kelengkapannya; melaksanakan pengendalian pengamanan aset saluran, jalan dan kelengkapannya; melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Koordinator Layanan Rekomendasi Teknis, Monitoring dan Pengamanan Infrastruktur; menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan Tanah Pemanfaatan Infrastruktur sesuai dengan tugas dan fungsinya .

- Bahwa saksi menerangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 disebutkan bahwa jalan adalah suatu prasarana

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Bahwa saksi menerangkan Kriteria jalan yang tercatat pada SIMBADA Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya adalah berdasarkan:

- a. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, pada Lampiran A angka romawi IV poin Nomer 2. berbunyi "kekuasaan atas djalan-djalan termasuk tanah-tanah, bangunan-bangunan dan pohon-pohon dalam lingkunganja, jang diserahkan oleh Pemerintah kabupaten (medebewind).
  - b. Tergambar pada Peta Krawangan
  - c. Jalan yang dibangun dengan menggunakan APBD Kota Surabaya.
- Bahwa menurut saksi Saluran air adalah pembuangan air alami ataupun buatan yang mengalir dari permukaan maupun di bawah permukaan suatu tempat.
  - Bawa menurut saksi saluran air yang ada di kota Surabaya yang pembangunanya menggunakan APBD Kota Surabaya terdata pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.
  - Bahwa saksi menerangkan Kriteria saluran yang dikelola oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya adalah berupa Saluran Sekunder dan Saluran yang pembangunan serta pemeliharaannya menggunakan APBD Kota Surabaya, sedangkan yang dikelola oleh Dinas Pengairan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah berupa Saluran Primer
  - Bahwa menurut saksi Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan / kanal/ saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
  - Bahwa menurut saksi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, pada Pasal 7 berbunyi, "Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c,

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur Sungai."

- Bahwa menurut saksi tanggul dapat dimanfaatkan untuk kepentingan warga Surabaya selama tidak mengganggu pemeliharaan saluran.
- Bahwa menurut Keterangan Saksi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pemerintah Kota Surabaya tidak pernah melakukan pembebasan lahan atas obyek tanah Eks Tanggul Laut Berupa Tanah Seluas 14.021 M2 yang terletak di Surabaya Timur milik PT. Aneka Karya Yundarzah di Jl. Tempurejo Tanggul RT. 001 dan RT. 002 RW. 003 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya).
- Bahwa obyek tanah Eks Tanggul Laut Berupa Tanah Seluas 14.021 M2 yang terletak di Surabaya Timur milik PT. Aneka Karya Yundarzah di Jl. Tempurejo Tanggul RT. 001 dan RT. 002 RW. 003 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya tersebut bukan dibawah naungan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pemerintah Kota Surabaya.
- Bawa saksi membenarkan jalan Tempurejo merupakan milik Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pemerintah Kota Surabaya, sedangkan untuk jalan yang sisi utara dan timur merupakan jalan milik dari PT.Pakuwon.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **SAPTAPRILIANTO, SH., MH., LLM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa ahli dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangan sebagai Ahli Hukum Pidana.
- Bahwa ahli adalah selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan ahli : Dosen Hukum Pidana di FH UNAIR sejak 2005 sampai sekarang, Sekretaris Departemen Hk. Pidana 2015 sd 2020, Sekretaris R.S.Unair 2016 sd 2018, Koordinator Kemahasiswaan &

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alumni Fak.Hukum Unair 2021 sd 2022, Direktur Unit Konsultasi & Bantuan Hukum Fak. Hukum Unair.

- Bahwa Latar belakang Pendidikan ahli : Sarjana Hukum atau S1 dari Fak Hukum Universitas Airlangga tahun 1999 dan Lulus 2003, Magister Hukum atau S2 dari Fak Hukum Universitas Airlangga tahun 2003 dan lulus 2005, Master of Law atau S2 dari Faculty of Law National University Malaysia, tahun 2010 dan lulus tahun 2013.

- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini ahli telah beberapa kali diminta atau dimohon untuk memberikan keterangan ahli di kepolisian maupun persidangan.

- Bahwa ahli menerangkan sesuai Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu barang siapa secara terbuka, atau barang siapa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan enam bulan.

- Bahwa Pasal 170 KUHP merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum. Perbuatan yang dihukum oleh Pasal 170 KUHP adalah perbuatan secara terang-terangan dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ataupun barang. Setidaknya ada dua orang atau lebih untuk dapat dikatakan sebagai tenaga bersama, dan harus dilakukan ditempat umum atau setidaknya dapat dilihat oleh orang lain, atau terdapat beberapa orang ditempat tersebut. Adapun antar masing-masing pelaku harus mempunyai tujuan yang sama, atau objek yang dituju adalah sama. Perbuatan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ini bisa direncanakan sebelumnya, atau bisa tidak direncanakan sebelumnya. Tidak dipersalkan ada komunikasi antar pelaku atau tidak sebelum perbuatan dilakukan, manakala fokus penghukuman Pasal ini adalah, pelaku pada saat melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang dilakukan secara bersama-sama atau setidaknya para pelaku menarget orang ataupun objek yang sama.

- Bahwa Pasal ini tidak menentukan sebagai perbuatan yang dapat dihukum, setiap tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan secara bersama-sama terhadap barang-barang yang berada ditempat yang terbuka, melainkan hanya kekerasan yang dilakukan terbuka dan karenanya menyebabkan secara terganggunya ketertiban umum. (H.R 2 Maret 1908 /22 Desember 1919). Artinya, perbuatan dalam

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pasal 170 KUHP tidak serta merta melarang kekerasan terhadap barang yang dilakukan secara bersama-sama, akan tetapi kekerasan terhadap barang itu dilakukan ditempat terbuka yang umum dapat mengetahui dan oleh karenanya menyebabkan ketertiban umum menjadi terganggu.

- Bahwa ahli menyatakan apabila ada pihak A, pihak B dan pihak C mempunyai maksud dan kehendak yang sama untuk merusak pagar panel milik pihak D, dan maksud kehendak tersebut diwujudkan dengan menggunakan tenaga bersama secara fisik, serta dilakukan ditempat umum sehingga menyebabkan ketertiban umum terganggu, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.

- Bahwa dari ilustrasi peristiwa pidana yang disampaikan dipersidangan bahwa pihak A, pihak B dan pihak C mempunyai maksud dan kehendak yang sama untuk merusak pagar panel milik pihak D, dan maksud kehendak tersebut diwujudkan dengan menggunakan tenaga bersama secara fisik, serta dilakukan ditempat umum sehingga menyebabkan ketertiban umum terganggu. Ahli berpendapat bahwa terhadap peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana. Secara yuridis normatif pagar yang dirusak adalah pagar milik pihak D (pihak lain) dan berdiri di atas tanah milik pihak D (pihak lain). Tindakan yang dilakukan oleh para pihak A, pihak B dan pihak C bukan atas perintah atau permintaan pihak D selaku pemilik pagar panel beton, bahkan tanpa sepengetahuan pihak D. Bahwa tindakan tersebut dapat dikualifikasi sebagai tindakan merusak tanpa hak, dan dilakukan oleh beberapa orang dengan tenaga bersama ditempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum. Bahwa para pihak A, pihak B dan pihak C telah melakukan perbuatan merusak, yakni merusak tembok/pagar panel beton milik pihak D dengan menggunakan palu bodem dan kayu secara bersama-sama atau dengan tenaga bersama ditempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum.

- Bahwa pada pasal 170 ayat (1) KUHP perbuatan merusak merupakan pemenuhan unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Patut diduga perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa kebenaran sehingga perbuatan tersebut menjadi bersifat melawan hukum.

- Bahwa Ahli menjelaskan dalam peristiwa a quo telah terjadi perbuatan pidana yang memenuhi unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan pemenuhan unsur sebagai berikut: secara terang- terangan, secara nyata

*Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sby*



dan dengan tenaga bersama, dimana menurut kesaksian ada lebih dari 40 orang termasuk para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan perbuatan kekerasan, (merusak secara melawan hukum) terhadap barang, (pagar panel milik PT. Aneka Karya Yundarzah), sehingga menyebabkan ketertiban umum terganggu. Bahwa akibat hukum dari peristiwa tersebut adalah adanya pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang terlibat dalam perbuatan secara bersama atau dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang hingga mengganggu ketertiban umum.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI,:

- Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl Sutorejo RT 001 RW 002 Kel. Dukuh Sutorejo Kec. Mulyorejo Surabaya Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN bersama beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya membantu merobohkan serta merusak pagar panel milik PT. Aneka Karya Yundarzah beralamat di Jl. Tempurejo Tanggul Rt. 001 dan Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, yaitu berupa pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzah.
- Bahwa Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN membantu melakukan pengerusakan dengan cara membodem tiang tembok panel dengan menggunakan alat berupa bodem (palu besar) serta kayu kemudian merobohkan bersama dengan beberapa orang yang tidak diketahui jumlahnya kurang lebih 40 (empat puluh) orang, Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI memukulkan bodem (palu besar) berkali-kali ke arah pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzah, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN memukulkan kayu balok berkali-kali ke arah pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aneka Karya Yundarzah dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN memukulkan bodem (palu besar) berkali-kali ke arah pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzah sehingga mengalami kerusakan dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

- Bahwa alasan Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN melakukan perusakan terhadap pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzah, bahwa tanah tanggul yang dibangun oleh PT. Aneka Karya Yundarzah adalah milik negara dan bukan milik PT. Aneka Karya Yundarzah, Obyek tanah tersebut di tutup oleh PT. Aneka Karya Yundarzah dengan ditembok sepanjang kurang lebih 500 meter dengan tinggi 3 meter sehingga warga tidak dapat melintas sehingga bangunan berupa pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter berupaya untuk dibongkar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN mengakibatkan PT. Aneka Karya Yundarzah mengalami kerugian berupa kerusakan pagar tembok panel.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN :

- Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl Sutorejo RT 001 RW 002 Kel. Dukuh Sutorejo Kec. Mulyorejo Surabaya Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN bersama beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya membantu merobohkan serta merusak pagar panel milik PT. Aneka Karya Yundarzah beralamat di Jl. Tempurejo Tanggul Rt. 001 dan Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, yaitu berupa pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzah.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN membantu melakukan pengerusakan dengan cara membodem tiang tembok panel dengan menggunakan alat berupa bodem (palu besar) serta kayu kemudian merobohkan bersama dengan beberapa orang yang tidak diketahui jumlahnya kurang lebih 40 (empat puluh) orang, Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI memukulkan bodem (palu besar) berkali-kali ke arah pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzah, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN memukulkan kayu balok berkali-kali ke arah pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzah dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN memukulkan bodem (palu besar) berkali-kali ke arah pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzah sehingga mengalami kerusakan dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- Bahwa alasan Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN melakukan perusakan terhadap pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzah, bahwa tanah tanggul yang dibangun oleh PT. Aneka Karya Yundarzah adalah milik negara dan bukan milik PT. Aneka Karya Yundarzah, Obyek tanah tersebut di tutup oleh PT. Aneka Karya Yundarzah dengan ditembok sepanjang kurang lebih 500 meter dengan tinggi 3 meter sehingga warga tidak dapat melintas sehingga bangunan berupa pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter berupaya untuk dibongkar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN mengakibatkan PT. Aneka Karya Yundarzah mengalami kerugian berupa kerusakan pagar tembok panel.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN:

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl Sutorejo RT 001 RW 002 Kel. Duku Sutorejo Kec. Mulyorejo Surabaya Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN bersama beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya membantu merobohkan serta merusak pagar panel milik PT. Aneka Karya Yundarzhah beralamat di Jl. Tempurejo Tanggul Rt. 001 dan Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Duku Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, yaitu berupa pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzhah.
- Bahwa Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN membantu melakukan pengerusakan dengan cara membodem tiang tembok panel dengan menggunakan alat berupa bodem (palu besar) serta kayu kemudian merobohkan bersama dengan beberapa orang yang tidak diketahui jumlahnya kurang lebih 40 (empat puluh) orang, Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI memukulkan bodem (palu besar) berkali-kali ke arah pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzhah, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN memukulkan kayu balok berkali-kali ke arah pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzhah dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN memukulkan bodem (palu besar) berkali-kali ke arah pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzhah sehingga mengalami kerusakan dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- Bahwa alasan Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN melakukan perusakan terhadap pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzhah, bahwa tanah tanggul yang dibangun oleh PT. Aneka Karya Yundarzhah adalah milik negara dan bukan milik PT. Aneka Karya Yundarzhah, Obyek tanah tersebut di

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tutup oleh PT. Aneka Karya Yundarzah dengan ditembok sepanjang kurang lebih 500 meter dengan tinggi 3 meter sehingga warga tidak dapat melintas sehingga bangunan berupa pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter berupaya untuk dibongkar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN mengakibatkan PT. Aneka Karya Yundarzah mengalami kerugian berupa kerusakan pagar tembok panel.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan):

**1. Saksi SUYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui siapa pemilik pagar panel / beton yang mengalami kerusakan.

- Bahwa sepengetahuan saksi saat terjadi penertiban bangunan liar yang berada di sekitar Jalan Tempurejo Tanggul Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya terdapat eksavator yang kemudian digunakan membongkar pagar panel beton, sedangkan para terdakwa dan beberapa warga lain membantu membersihkan sisa-sisa pagar.

- Bahwa terdapat jalan sekitar setengah meter antara sisi terluar pagar dengan bangunan rumah milik warga sehingga karena dirasa terlalu sempit akhirnya warga lewat sisi dalam pagar dan menggunakannya sebagai jalan umum setelah pagar panel beton sebagian besar sudah roboh / rusak

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi NUR AINI AM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui siapa pemilik pagar panel / beton yang mengalami kerusakan.
- Bahwa sepengetahuan saksi saat terjadi penertiban bangunan liar yang berada di sekitar Jalan Tempurejo Tanggul Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya terdapat eksavator yang kemudian digunakan membongkar pagar panel beton, sedangkan para terdakwa dan beberapa warga lain membantu membersihkan sisa-sisa pagar.
- Bahwa terdapat jalan sekitar setengah meter antara sisi terluar pagar dengan bangunan rumah milik warga sehingga karena dirasa terlalu sempit akhirnya warga lewat sisi dalam pagar dan menggunakannya sebagai jalan umum setelah pagar panel beton sebagian besar sudah roboh / rusak.
- Bahwa saksi adalah mantan Ketua RW dan merasa kaget karena tanah yang dulunya berupa tanggul bisa menjadi sertifikat atas nama PT. Aneka Karya Yundarzah.
- Bahwa pernah dibahas di DPRD Surabaya terkait sengketa tanah lokasi Jalan Tempurejo Tanggul Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya antara warga dengan PT. Aneka Karya Yundarzah tetapi tidak pernah ada solusi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi AMNAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui siapa pemilik pagar panel / beton yang mengalami kerusakan.
- Bahwa sepengetahuan saksi saat terjadi penertiban bangunan liar yang berada di sekitar Jalan Tempurejo Tanggul Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya terdapat eksavator yang kemudian digunakan membongkar pagar panel beton, sedangkan para terdakwa dan beberapa warga lain membantu membersihkan sisa-sisa pagar.
- Bahwa terdapat jalan sekitar setengah meter antara sisi terluar pagar dengan bangunan rumah milik warga sehingga karena dirasa terlalu sempit akhirnya warga lewat sisi dalam pagar dan menggunakannya

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jalan umum setelah pagar panel beton sebagian besar sudah roboh / rusak.

- Bahwa saksi telah lama tinggal di Jalan Tempurejo Tanggul Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya memiliki surat kepemilikan tanah berupa petok tetapi tiba-tiba sebagian tanah milik saksi diakui menjadi milik PT. Aneka Karya Yundarzah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk kuning merk Robot
- 3 (tiga) lembar fotocopy tanggapan tentang surat peringatan I No. 503.592/ 7006 / 111.05 / 2016 tanggal 13 Juni 2016 dan surat peringatan II No. 503.593 / 9702 / 111.05 / 2016 tanggal 08 Agustus 2016 dan tanda terima
- 3 (tiga) lembar fotocopy berita acara serah terima pengalihan penguasaan atas tanah departemen pekerjaan umum ex tanggul laut berupa tanah seluas 14.021 m2 yang terletak di Surabaya Jawa Timur
- 5 (lima) lembar foto pengrusakan pagar panel
- 2 (dua) buah pagar panel bekas pengrusakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl Sutorejo RT 001 RW 002 Kel. Dukuh Sutorejo Kec. Mulyorejo Surabaya dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
- Bahwa Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN bersama beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya membantu merobohkan serta merusak pagar panel milik PT. Aneka Karya Yundarzah beralamat di Jl. Tempurejo Tanggul Rt. 001 dan Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, yaitu berupa pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzah.

- Bahwa Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN membantu melakukan pengerusakan dengan cara membodem tiang tembok panel dengan menggunakan alat berupa bodem (palu besar) serta kayu kemudian merobohkan bersama dengan beberapa orang yang tidak diketahui jumlahnya kurang lebih 40 (empat puluh) orang, Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI memukulkan bodem (palu besar) berkali-kali ke arah pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzah, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN memukulkan kayu balok berkali-kali ke arah pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzah dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN memukulkan bodem (palu besar) berkali-kali ke arah pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzah sehingga mengalami kerusakan dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

- Bahwa alasan Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN melakukan perusakan terhadap pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzah, bahwa tanah tanggul yang dibangun oleh PT. Aneka Karya Yundarzah adalah milik negara dan bukan milik PT. Aneka Karya Yundarzah, Obyek tanah tersebut di tutup oleh PT. Aneka Karya Yundarzah dengan ditembok sepanjang kurang lebih 500 meter dengan tinggi 3 meter sehingga warga tidak dapat melintas sehingga bangunan berupa pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter berupaya untuk dibongkar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN mengakibatkan PT. Aneka Karya Yundarzah mengalami kerugian berupa kerusakan pagar tembok panel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Unsur “Setiap orang”.**

**2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI, Terdakwa II. MUALI Bin NURSINAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN sebagai Para Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan (*openlijk*) adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak secara tersembunyi, tidak perlu dimuka umum cukup si korban mengerti dan sadar maksud dari si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI, Terdakwa II. MUALI Bin NURSINAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN bersama beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya merobohkan serta merusak pagar panel milik PT. Aneka Karya Yundarzhah beralamat di Jl. Tempurejo Tanggul Rt. 001 dan Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, yaitu berupa pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzah. Bahwa Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN melakukan pengrusakan dengan cara membodem tiang tembok panel dengan menggunakan alat berupa bodem (palu besar) serta kayu kemudian merobohkan bersama dengan beberapa orang yang tidak diketahui jumlahnya kurang lebih 40 (empat puluh) orang. Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI memukulkan bodem (palu besar) berkali-kali ke arah pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzah, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN memukulkan kayu balok berkali-kali ke arah pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzah dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN memukulkan bodem (palu besar) berkali-kali ke arah pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzah sehingga mengalami kerusakan dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. \

- Bahwa alasan Terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI , Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN melakukan perusakan terhadap pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter yang merupakan milik PT. Aneka Karya Yundarzah, bahwa tanah tanggul yang dibangun oleh PT. Aneka Karya Yundarzah adalah milik negara dan bukan milik PT. Aneka Karya Yundarzah, Obyek tanah tersebut di tutup oleh PT. Aneka Karya Yundarzah dengan ditembok sepanjang kurang lebih 500 meter dengan tinggi 3 meter sehingga warga tidak dapat melintas sehingga bangunan berupa pagar panel sepanjang  $\pm$  70 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter berupaya untuk dibongkar.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ROMIMARSUM SASMITA KUSUMA, S.H sebagai Koordinator Staff Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Sub Seksi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan pada BPN Kota Surabaya II menyatakan Asal Sertifikat HGB No. 3518 Kel. Dukuh Sutorejo Surabaya dengan luas 6.152 M2 terbit tertanggal 23 Mei 2006, atas nama PT. Aneka Karya Yundarzah dengan alamat Jl. Tempurejo Tanggul Rt. 001 dan Rt. 002

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 003 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya berasal dari surat Keputusan. Sesuai dengan data yang ada pada sistem komputerisasi Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2, bahwa Letak dari Sertifikat HGB No. 3518 di Kel. Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya dengan luas 6.152 M2 atas nama PT. Aneka Karya Yundarzhah dengan alamat Jl. Tempurejo Tanggul Rt. 001 dan Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN mengakibatkan PT. Aneka Karya Yundarzhah mengalami kerugian.

- Menimbang bahwa hal ini juga bersesuaian dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa apabila ada pihak A, pihak B dan pihak C mempunyai maksud dan kehendak yang sama untuk merusak pagar panel milik pihak D, dan maksud kehendak tersebut diwujudkan dengan menggunakan tenaga bersama secara fisik, serta dilakukan ditempat umum sehingga menyebabkan ketertiban umum terganggu, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa I dan terdakwa II, Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tentang para terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum di Tingkat penyidikan dan penuntut umum.

Menimbang bahwa terhadap pledoi aquo, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut, terkait tidak didampingi penasihat hukum pada saat di penyidikan dan penuntut umum adalah merupakan kewenangan dari pihak penyidik dan penuntut umum, sehingga Majelis Hakim tidak dapat membatalkan surat dakwaan dari penuntut umum karena pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan sudah ada penasihat hukum nya, maka dengan ini Majelis Hakim menolak pedoi aquo.

Menimbang bahwa selanjutnya tentang saksi pelapor dan saksi yang ada di BAP tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut; Untuk menghadirkan para saksi dari Penuntut Umum itu juga yang menghadirkan adalah kewenangan dar Penuntut

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, sehingga Majelis Hakim dapat menerima manakala Penuntut Umum sudah menyatakan saksi -saksi yang dihadirkan sudah cukup, maka Majelis dapat menerima alasan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian pledoi ini juga ditolak.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ranah hukum pidana yang paling terpenting adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi rumusan dari unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, meskipun terdakwa II tidak ada bukti di video melakukan pengrusakan, akan tetapi berdasarkan petunjuk yang ada, terdakwa II juga dinyatakan terbukti melakukan pengrusakan barang milik orang lain yang diatur dalam pasal 170 ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pagar panel bekas pengerusakan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk kuning merk Robot, 3 (tiga) lembar fotocopy tanggapan tentang surat peringatan I No. 503.592/ 7006 / 111.05 / 2016 tanggal 13 Juni 2016 dan surat peringatan II No. 503.593 / 9702 / 111.05 / 2016 tanggal 08 Agustus 2016 dan tanda terima, 3 (tiga) lembar fotocopy berita acara serah terima pengalihan penguasaan atas tanah departemen pekerjaan umum ex tanggul laut berupa tanah seluas 14.021 m2 yang terletak di Surabaya Jawa Timur, 5 (lima) lembar foto pengerusakan pagar panel yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Aneka Karya Yundarzah mengalami kerugian.
- Para terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa sopan dipersidangan.
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. SUGENG INDRIANTO als KELI Bin ARBAI, Terdakwa II. MUALI Bin NURSIMAN dan Terdakwa III. M. SAIFUDIN als SAIPUL Bin MATMIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang –terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah flashdisk kuning merk Robot ;
  - 3 (tiga) lembar fotocopy tanggapan tentang surat peringatan I No. 503.592/ 7006 / 111.05 / 2016 tanggal 13 Juni 2016 dan surat peringatan II No. 503.593 / 9702 / 111.05 / 2016 tanggal 08 Agustus 2016 dan tanda terima ;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotocopy berita acara serah terima pengalihan penguasaan atas tanah departemen pekerjaan umum ex tanggul laut berupa tanah seluas 14.021 m2 yang terletak di Surabaya Jawa Timur;

- 5 (lima) lembar foto pengerusakan pagar panel;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*

- 2 (dua) buah pagar panel bekas pengerusakan

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., dan Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. USMAN, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo SE, S.H. MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sby